

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

PERMENAKER NO. 11, BN 2021/NO. 795, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan terhadap pengukuran dan peningkatan kinerja, bagi tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong maka Permenaker No. 16 Tahun 2020 perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, Perpres No. 29 Tahun 2014, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas: a. IKU Kementerian; b. IKU Unit JPT Madya Kementerian; dan c. IKU Unit JPT Pratama Kementerian. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, setiap IKU diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai sistem akuntabilitas pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengawasan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenaker No. 16 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku